



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu penyesuaian Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan/atau kegiatan pada Perangkat Daerah.
9. Satuan Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Tenaga Non PNS adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan surat perjanjian kerja.
14. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.
16. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.
17. Kebendaharaan adalah keseluruhan kegiatan untuk menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah yang disingkat BUD.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah pejabat/pegawai/orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaksanakan suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada perangkat daerah yang menjadi pusat pengadaan barang/jasa.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman untuk menentukan besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi;
- b. pengaturan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
- c. acuan dalam penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
- d. konsistensi dalam penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan biaya jasa kantor secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan penganggaran serta pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis Honorarium;
- b. jenis Satuan Biaya Jasa Kantor; dan
- c. besaran Honorarium dan besaran Satuan Biaya Jasa Kantor.

BAB II  
JENIS HONORARIUM

Pasal 5

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- d. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, Beracara, Penanganan Perkara dan Pendampingan Hukum;
- g. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS;
- h. Honorarium Rohaniwan;
- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*;
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT);
- m. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- n. Honorarium Tenaga Ahli/Profesional;
- o. Honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
- p. Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- q. Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
- r. Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
- s. Honorarium Penterjemah;
- t. Honorarium Penulisan;
- u. Honorarium Pengetikan;
- v. Honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan;
- w. Honorarium Pelaksana PPK-BLUD (Non PNS);
- x. Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/*E-Plan*;
- y. Honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
- z. Honorarium Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- aa. Honorarium Tenaga Ahli *Editor Light Emitting Diode (LED) Display* dan *Portal Bali Safety*;
- bb. Honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA/DPPA;
- cc. Honorarium Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPK-PNS);
- dd. Honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- ee. Honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

- ff. Honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti *Tresna Werdha Wana Seraya* Denpasar;
- gg. Honorarium Eksternal Auditor Penelitian Ulang/Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- hh. Honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- ii. Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah;
- jj. Honorarium Tim Penilai PPK-BLUD;
- kk. Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan;
- ll. Honorarium Admin Absensi Sidik Jari/Absensi Deteksi Wajah (*Face Detector*);
- mm. Honorarium Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- nn. Honorarium Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikhis;
- oo. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi;
- pp. Honorarium Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi;
- qq. Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- rr. Honorarium Petugas *Area Traffic Control System*;
- ss. Honorarium Badan Akreditasi Provinsi sekolah/swasta/Madrasah;
- tt. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi;
- uu. Honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Honorarium Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
- vv. Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;
- ww. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi;
- xx. Honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan;
- yy. Honorarium Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI);
- zz. Honorarium Tim Seleksi Calon Komisi Informasi Provinsi;
- aaa. Honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi;
- bbb. Honorarium Tenaga Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- ccc. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- ddd. Honorarium Petugas Pendamping Tes Kemampuan Dasar (TKD);
- eee. Honorarium Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian, dan Tim Kreatif;
- fff. Honorarium Dewan Pengupahan Provinsi;
- ggg. Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;
- hhh. Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA);

- iii. Honorarium Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/*Assessment* lembaga Penilaian Kesesuaian;
- jjj. Honorarium Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan dan Tim Kajian Keberatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
- kkk. Honorarium Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi;
- lll. Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi;
- mmm. Honorarium Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- nnn. Honorarium Tim Pembinaan Perbendaharaan;
- ooo. Honorarium Tim Pembinaan Pengelolaan Pengurus Gaji;
- ppp. Honorarium Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Bali;
- qqq. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- rrr. Honorarium Tim Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Bali;
- sss. Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi;
- ttt. Honorarium Tim Kebijakan Satu Peta/Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi;
- uuu. Honorarium Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- vvv. Honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;
- www. Honorarium Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali;
- xxx. Honorarium Tim Analisis Standar Belanja;
- yyy. Honorarium Tim Penyusunan Perencanaan Sektoral;
- zzz. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD);
- aaaa. Honorarium Tim *Monitoring* Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi;
- bbbb. Honorarium Tim Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali;
- cccc. Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah Provinsi;
- dddd. Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi;
- eeee. Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi;
- ffff. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
- gggg. Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- hhhh. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (TEPRA);

- iiii. Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- jjjj. Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
- kkkk. Honorarium Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT);
- llll. Honorarium Tim Penataan Tanah Aset Pemerintah Provinsi; dan
- mmmm. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan ASN.

#### Pasal 6

Tim/Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. PPK-SKPD, dengan dibantu oleh:
    - 1. urusan penyiapan SPM;
    - 2. urusan verifikasi SPJ;
    - 3. urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
    - 4. pembantu Urusan Penyiapan SPM;
    - 5. pembantu Urusan Verifikasi SPJ; dan
    - 6. pembantu Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  - b. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
  - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - d. Pembantu Bendahara Penerimaan terdiri dari:
    - 1. pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
    - 2. pembuat SPJ Fungsional.
  - e. Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu terdiri dari:
    - 1. pembantu pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran Uang; dan
    - 2. pembantu pencatat Buku Kas Umum Penerimaan Daerah.
  - f. Pembantu Bendahara Pengeluaran terdiri dari:
    - 1. pembuat Dokumen Pengeluaran uang;
    - 2. pembuat SPJ Fungsional; dan
    - 3. pengurus gaji.
  - g. Pembantu Bendahara Pengeluaran pembantu terdiri dari:
    - 1. pembantu pembuat Dokumen Pengeluaran Uang; dan
    - 2. pembantu pengurus gaji.
  - h. Pembantu pencatat buku kas umum pengeluaran daerah;
  - i. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - j. Pengguna Barang/Pengelola Barang terdiri dari:
    - 1. pengguna barang:

- a). pejabat penatausahaan;
  - b). pengurus barang pengguna; dan
  - c). pengurus barang pembantu.
2. pengelola barang:
    - a). pejabat penatausahaan;
    - b). pengurus barang pengelola; dan
    - c). pengurus barang pembantu.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama masa pelaksanaan kegiatan.
  - (3) PNS yang bertugas selaku Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dananya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi tidak boleh merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - (4) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan Honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
    - b. alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibebankan pada masing-masing DPA;
    - c. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu;
    - d. besaran Honorarium yang diberikan kepada bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu mengacu pada Honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
    - e. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
      1. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
        - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
        - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
      2. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK; dan
      3. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
        - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
        - b) besaran Honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

- f. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- g. dalam hal Bendahara Pengeluaran telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Honorarium Pengguna Anggaran yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
    - 1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
    - 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - d. Honorarium Panitia Pelelangan Pemanfaatan Aset; dan
  - e. Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Pengadaan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa maka Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak diberikan.

#### Pasal 9

- (1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 10

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
  - b. narasumber/pembahas berasal dari:
    1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan Honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Honorarium Narasumber/Pembahas.
- (2) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada ASN dan pihak lain yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal setingkat Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal pelaksanaan kegiatan diperlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN, harus dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan urgensi dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia;
- b. untuk jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; dan
- c. untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### Pasal 11

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah.
- (2) Pengaturan batasan jumlah anggota tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada Tim dimaksud, sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat Eselon I dan Eselon II sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - c. pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (4) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (5) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan Tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.
- (6) Honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan pada masing-masing Tim sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran.

## Pasal 12

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium.
- (3) Honorarium Beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Provinsi dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- (4) Honorarium Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap tingkat perkara.
- (5) Honorarium Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap kasus/orang sampai selesai.

## Pasal 13

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dapat diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non PNS yang diangkat untuk melakukan penyuluhan.
- (2) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

## Pasal 14

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat diberikan kepada:
  - a. penyusun dan penerbit jurnal;
  - b. unsur sekretariat yaitu pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri; dan
  - c. apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) orang per jurnal.
- (2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat diberikan kepada:
  - a. penyusun dan penerbit buletin yakni media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu; dan
  - b. penyusun dan penerbit majalah, yakni majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

- (3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal pengelola Teknologi Informasi/*Website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengelola Teknologi Informasi/*Website* tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 15

Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 16

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, dapat diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi;

- a. soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal ASN; dan
- b. soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 17

- (1) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:
  - a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
    2. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
    3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.

- b. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara;
  - c. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. bagi widyaiswara, Honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka; dan
    - 2. ketentuan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - d. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. bagi widyaiswara, Honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 2. honorarium ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (2) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, maka jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

## Pasal 18

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.

## Pasal 19

Honorarium Tenaga Ahli/Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, dapat diberikan kepada tenaga ahli/profesional berasal dari/bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri/lembaga penelitian/lembaga lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tim *leader*/koordinator, memiliki pengalaman/keahlian dibidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 4 (empat) tahun dengan Pendidikan S2/S3;
- b. tenaga ahli/profesional diatur sebagai berikut:
  1. tenaga ahli/profesional utama, memiliki pengalaman/keahlian dibidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan Pendidikan S2/S3;
  2. tenaga ahli/profesional madya, memiliki pengalaman/keahlian dibidang pekerjaan/ penelitian paling sedikit 2 (dua) tahun dengan Pendidikan S2/S3; dan
  3. tenaga ahli/profesional muda, memiliki pengalaman/keahlian dibidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun dengan Pendidikan S2/S3.
- c. asisten ahli, memiliki pengalaman/ keahlian dibidang pekerjaan/penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun dengan Pendidikan S1/S2.

## Pasal 20

- (1) Honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, dapat diberikan kepada kelompok ahli yang memberikan informasi dan menjadi sumber informasi dalam bidang keahlian tertentu.
- (2) Honorarium kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
  - a. honorarium kelompok ahli bidang pembangunan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang riset dan inovasi daerah sebagai imbal jasa memberikan informasi dan menjadi sumber informasi dalam bidang keahlian pembangunan (sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya); dan
  - b. honorarium kelompok ahli bidang hukum dan kelompok ahli bantuan hukum dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum sebagai imbal jasa memberikan informasi, menjadi sumber informasi, dan bantuan dalam bidang keahlian hukum dan Perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (2) Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r, hanya dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Honorarium Penterjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, hanya dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Honorarium Penulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t, hanya dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Honorarium Pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u, hanya dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (8) Honorarium pelaksana PPK-BLUD (Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf w, dapat diberikan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelaksana PPK-BLUD (Non PNS).
- (9) Honorarium Tim Administrator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/Sistem Informasi Manajemen Daerah/*E-Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf x, dapat diberikan kepada Petugas Administrator Aplikasi SIPKD, SIPD, SIMDA, dan *E-Plan* yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (10) Honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf y, dapat diberikan untuk jasa petugas tim operasional *Emergency Service Response* (ESR), khusus dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang operasional ESR (*Emergency Service Response*) bidang kesehatan dan bidang penanggulangan bencana daerah.

- (11) Honorarium Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf z, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang operasional penanggulangan bencana daerah.

#### Pasal 22

- (1) Honorarium Tenaga Ahli *Editor Light Emitting Diode (LED) Display* dan Portal Bali *Safety* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aa, dapat diberikan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA/DPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bb, dapat diberikan maksimal 6 (enam) jam perhari.
- (3) Honorarium Tim Penilai Kinerja PNS (TPK-PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cc, dapat diberikan kepada tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS yang khusus dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dd, dapat diberikan dengan latar belakang pendidikan *Magister* Agronomi.
- (5) Honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ee, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bagian perencanaan.
- (6) Honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ff, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (7) Honorarium Eksternal Auditor Penelitian Ulang/*Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf gg, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bagian keuangan dan bagian pendidikan dan pelatihan, urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang tenaga kerja, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang perdagangan.

- (8) Honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf hh, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (9) Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ii, dapat diberikan untuk acara hari ulang tahun proklamasi/apel kehormatan dan renungan suci, hari ulang tahun Pemerintah Provinsi dan pengamanan *event* daerah lainnya.
- (10) Honorarium Tim Penilai PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf jj, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD.
- (11) Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf kk, dapat diberikan kepada seniman/tokoh adat/budayawan/pelaku seni lainnya berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
  - a. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan utama dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi;
    2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia (luar daerah Provinsi)/di Luar Negeri; dan
    3. mendapat gelar DR (H.C) dari perguruan tinggi yang diakui di Negara Republik Indonesia.
  - b. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan madya dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan dari Pemerintah Provinsi; dan
    2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia (luar daerah Provinsi)/di Luar Negeri.
  - c. tenaga ahli/profesional non PNS dan non pendidikan formal bidang seni, budaya, dan pendidikan muda dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penerima penghargaan bidang seni, budaya, dan pendidikan tingkat kabupaten/kota; dan
    2. memiliki pengalaman pekerjaan bidang seni, budaya, dan pendidikan di Provinsi/luar daerah Provinsi di wilayah negara Republik Indonesia.
- (12) Honorarium Admin Absensi Sidik Jari/Absensi Deteksi Wajah (*Face Detector*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ll, dapat diberikan kepada tenaga admin di setiap Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang.
- (13) Honorarium Tenaga Non PNS/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf mm, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- (14) Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf oo, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelesaian kerugian daerah.
- (15) Honorarium Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf pp, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

### Pasal 23

- (1) Honorarium Tambahan Uang *Transport* Sopir Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf qq, hanya dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Honorarium Petugas Area *Traffic Control System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf rr, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang area *traffic control system*.
- (3) Honorarium Badan Akreditasi Provinsi sekolah/swasta/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ss, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf tt, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penanggulangan bencana daerah.
- (5) Honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Honorarium Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf uu, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang mutu penyelenggara diklat dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
- (6) Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf vv, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (7) Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ww, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (8) Honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf xx, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrator sistem evaluasi dan pelaporan.

- (9) Honorarium Komisi Informasi Provinsi/Komisi Informasi (KI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf yy, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (10) Honorarium Tim Seleksi Calon Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf zz, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (11) Honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aaa, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

#### Pasal 24

- (1) Honorarium Tenaga Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bbb, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ccc, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Honorarium Petugas Pendamping Tes Kemampuan Dasar (TKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ddd, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Honorarium Petugas *Sound System/Lighting, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian, dan Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf eee, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (5) Honorarium Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf fff, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (6) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ggg, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (7) Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf hhh, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah.

- (8) Honorarium Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessment lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf iii, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (9) Honorarium Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan dan Tim Kajian Keberatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf jjj, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi persiapan, pelaksanaan, dan kajian keberatan satuan tugas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

#### Pasal 25

- (1) Honorarium Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf kkk, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf lll, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Honorarium Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf mmm, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Honorarium Tim Pembinaan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf nnn, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.
- (5) Honorarium Tim Pembinaan Pengelolaan Pengurus Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ooo, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.
- (6) Honorarium Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ppp, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf qqq, dapat diberikan maksimal 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.
- (8) Honorarium Tim Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf rrr, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan daerah.

## Pasal 26

- (1) Honorarium Tim Penyusun Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf sss, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Honorarium Tim Kebijakan Satu Peta/Simpul Jaringan Informasi *Geospasial* Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ttt, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Honorarium Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf uuu, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf vv, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Honorarium Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf www, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Honorarium Tim Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf xxx, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Perencanaan Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf yyy, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (8) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf zzz, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (9) Honorarium Tim Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf aaaa, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (10) Honorarium Tim Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bbbb, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (11) Honorarium Tim Pengelolaan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cccc, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (12) Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dddd, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 27

Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf eeee, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.

#### Pasal 28

- (1) Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ffff, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.

- (2) Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf gggg, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.
- (3) Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (TEPRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf hhhh, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.
- (4) Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf iiiii, dapat diberikan sesuai tahapan dan masa pelaksanaan kegiatan riil dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan dan hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan.

#### Pasal 29

- (1) Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf jjjj, berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki keahlian:
    1. bidang transaksi KPBU;
    2. bidang hukum;
    3. bidang kelembagaan;
    4. bidang *waste to energy*;
    5. bidang konstruksi;
    6. bidang keuangan;
    7. bidang teknik;
    8. bidang ekonomi;
    9. bidang infrastruktur; dan/atau
    10. bidang rancang bangun.
  - b. selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditambahkan keahlian lainnya sesuai kebutuhan Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi.
  - c. tenaga ahli pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi memiliki tugas:
    1. memberikan masukan dan melaksanakan pendampingan kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi;
    2. memberikan masukan dalam penyusunan Kajian Akhir, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan atau *Final Business Case* (FBC);
    3. memberikan masukan dan membantu untuk menyusun dokumen pra kualifikasi, pada saat transaksi sampai dengan *final closing*, kepada Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Provinsi; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf kkkk, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat.
- (3) Honorarium Tim Penataan Tanah Aset Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf llll, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelola aset daerah.
- (4) Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf mmmm, hanya dianggarkan khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

### BAB III JENIS SATUAN BIAYA JASA KANTOR

#### Pasal 30

- (1) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
  - a. satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian;
  - b. satuan biaya jasa Juri;
  - c. satuan biaya jasa Tenaga Musiman;
  - d. satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional;
  - e. satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media;
  - f. satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan *Dump Truck*;
  - g. satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
  - h. satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga;
  - i. satuan biaya Belanja Jasa Kantor;
  - j. satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi;
  - k. satuan biaya jasa Tenaga Ahli *Information Technology* (IT), Tenaga Analis *Information Technology* (IT), dan Tenaga Operator *Information Technology* (IT);
  - l. satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi; dan
  - m. satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.
- (2) Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak selama 12 (dua belas) bulan atau selama pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 31

- (1) Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bagian penelitian dan pengembangan.
- (2) Satuan biaya jasa Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang kebudayaan, bidang perindustrian, unsur pendukung urusan pemerintahan bagian sekretariat daerah, dan unsur pemerintahan umum bagian kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Satuan biaya jasa Tenaga Musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan sub Kegiatan yang menggunakan jasa tenaga musiman.
- (4) Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan Dump Truck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (7) Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

### Pasal 32

Penerima satuan biaya Jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, diberikan maksimum 3 (tiga) jam perhari.

### Pasal 33

- (1) Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah.

- (2) Satuan Biaya Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.
- (3) Satuan Biaya Jasa Tenaga Ahli *Information Technology* (IT), Tenaga Analis *Information Technology* (IT), dan Tenaga Operator *Information Technology* (IT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf k, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, dan statistik.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan persetujuan penetapan penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (2) Penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan pembebanan anggaran pada sub kegiatan berkenaan di masing-masing Perangkat Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penerima satuan biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penerima Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM) diberikan maksimum 30 (tiga puluh) jam.

#### Pasal 35

- (1) Satuan biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l, dapat diberikan bagi siswa SMK kelas 3 (tiga)/XII (dua belas).
- (2) Satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf m, hanya dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

BAB IV  
BESARAN HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR

Pasal 36

- (1) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besaran Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor.
- (4) Besaran Satuan Biaya Jasa Kantor yang tidak tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya diatur dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil *survey* terhadap harga yang berlaku di pasaran.
- (6) Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang bersangkutan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 25);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 64);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 51); dan
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 55),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 13 Oktober 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012